



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurhaniah binti Tombu Abbas, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Una-una No. 1, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H. M U H T A R, SH dan MARNI MASYITA, SH**, Keduanya adalah Advokat dari kantor Advokat "H. MUHTAR, SH &Rekan" yang berkantor di Jalan Panglima Polem No. 39 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/C-V/2020/PA.Pal tanggal 04 Mei 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

Mohammad Haris Bin Taribba Kamba, tempattanggallahir, Palu, 06 Januari 1982/ 38 Tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaanWiraswasta, tempat kediamandi Teuku Umar Lr. Monteza No. 15 F, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagaiTermohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal



tanggal 05 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 Mei 1973, Pemohon dan Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba telah melangsungkan pernikahan di Desa Rano Kecamatan Balaesang. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Pemohon dan yang menikahkan pada saat itu bernama **L. Toangi**, walinikah **Tombu Abas** (ayah kandung Pemohon) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Sainuddin** dan **Lasassa** dengan mahar Pohon Kelapa 120 Pohon ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dan **Tariba Kamba bin Kamba** telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon yang berstatus Gadis dan **Tariba Kamba bin Kamba** berstatus jejaka;

4. Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dan Tariba Kamba bin Kamba tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon maupun Tariba Kamba bin Kamba tidak pernah mengurus di KUA setempat;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Tariba Kamba bin Kamba hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak berjumlah 4 (empat) orang yaitu;

- a. HIDYAT, umur 46 (empat puluh enam) Tahun
- b. KALSUM, umur 44 (empat puluh empat) Tahun
- c. FITRIANI, umur 42 (empat puluh dua) Tahun
- d. MOHAMMAD ARIS, umur 38 (tiga puluh delapan) Tahun

6. Bahwa suami dari Pemohonya itu **Tariba Kamba bin Kamba** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-10032020-0015 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 10 Mei 2020 :

Bahwa semasa hidupnya Alm. **Tariba Kamba bin Kamba** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur / Bank Sulteng dan memiliki tabungan pensiun di PT. Taspen Palu ;

8. Bahwa karena Pemohon dan **Tariba Kamba bin Kamba** melangsungkan pernikahan dan terdaftar pada pejabat yang berwenang namun buku nikah tidak ada, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu Kelas 1A untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan dalam pengurusan pengambilan tabungan pensiun Alm. **Tariba Kamba bin Kamba** di PT. Taspen Palu dan untuk keperluan lainnya ;

9. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan penetapan nikah dengan menjadikan anak kandung dari **Tariba Kamba bin Kamba** sebagai pihak Termohonya itu **Mohammad Haris Bin Taribba Kamba** dikarenakan saudara-saudara Alm. **Tariba Kamba bin Kamba** telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadilserta memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon **Nurhaniah binti Tombu Abbas** dan **Tariba Kamba bin Kamba**, yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1973 di Desa Rano, Kecamatan Balaesang adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan Kuttipan Akta Nikah sebagai persyaratan dalam pengurusan pengambilan tabungan pensiun Alm. **Tariba Kamba bin Kamba** di PT. Taspen Palu dan untuk keperluan lainnya ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal



Subsder :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Mei 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurhaniah, Nomor 7271034607530002, tanggal 8 Mei 2012., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Taribba Kamba, Nomor 7271033011500001, tanggal 8 Mei 2012., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Kematian, Nomor 7271-KM-10032020-0015, tanggal 10 Maret 2020, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Taribba Kamba bin Kamba telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal



Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.

Fotokopi SK dari PT.Bank SulTeng an. Drs.Taribba Kamba Nomor 13/SK/BPD-ST/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 1 Maret 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P4.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mohammad Aris,ST, Nomor 7271030601820004, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode 5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Amrin bin Kasim, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 2, pekerjaan Guru SD Rano, bertempat tinggal di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tani, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon dan Termohon menghadap persidangan yaitu untuk mendapatkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba, menikah pada tanggal 11 Mei 1973, di Desa Rano, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Bahwa, saksi hadir waktu nikahnya Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba ;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba melaksanakan pernikahan yang dikawinkan oleh Imam L.Toangi, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal



Pemohon bernama Tombu Abas, dan sebagai saksi nikah masing-masing Sainuddin dan Lasassa dengan mahar 120 Pohon Kelapa;

- Pemohon sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba berstatus lejaka, serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

- Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba setelah menikah membina rumah tangga di Desa Rano, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;

- Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba selama menikah tidak pernah bercerai ;

- Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba tidak pernah mempunyai bukti nikah yang otentik, sehingga Pemohon dan Termohon mengajukan *itsbat nikah* untuk pengurusan Pengambilan Tabungan Pensiun pada PT.Taspen Palu serta untuk keperluan lainnya yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah ;

2. **Sidik bin Kasim**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tani, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon dan Termohon menghadap persidangan yaitu untuk mendapatkan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba, menikah pada tanggal 11 Mei 1973, di Desa Rano, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;

- Bahwa, saksi hadir waktu nikahnya Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa, Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba melaksanakan pernikahan yang dikawinkan oleh Imam L.Toangi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tombu Abas, dan sebagai saksi nikah masing-masing Sainuddin dan Lasassa dengan mahar 120 Pohon Kelapa;

Pemohon sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba berstatus jejak, serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

- Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba setelah menikah membina rumah tangga di Desa Rano, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;

- Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba selama menikah tidak pernah bercerai ;

- Pemohon dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba tidak pernah mempunyai bukti nikah yang otentik, sehingga Pemohon dan Termohon mengajukan *itsbat nikah* untuk pengurusan Pengambilan Tabungan Pensiun pada PT.Taspen Palu serta untuk keperluan lainnya yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Tariba Kamba bin Kamba telah melangsungkan pernikahan di Desa Rano Kecamatan Balaseang, pada tanggal 11 Mei 1973, dengan wali nikah Tumbu Abas ayah kandung Pemohon), dengan maskawin berupa 120 pohon kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Sainuddin dan Lasassa, namun Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan Pengambilan Tabungan Pensiun pada PT.Taspen Palu serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 dan P.2 dan P5 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.1, P 2 dan P5 cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta Kematian Drs.Taribba Kamba yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa bukti P4, menunjukkan bahwa semasa hidup almarhum Drs.Taribba Kamba adalah pegawai pada Bank Sul Teng ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Sainuddin dan Lasassa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba pada tanggal 11 Mei 1973 di Desa Rano, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, dengan wali nikah Tombu Abas (ayah kandung Pemohon) dengan maskawin berupa 120 pohon kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sainuddin dan Lasassa;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan Pengambilan Tabungan Pensiun pada PT.Taspen Palu serta untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal



keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Nurhaniah binti Tombu Abbas dengan almarhum Drs.Tariba Kamba alias Taribba Kamba bin Kamba yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1973 di Desa Rano, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taman dan Dra. Narniati, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.369/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

